

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)



**KECAMATAN MENTARANG
2021-2026**

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENTARANG	 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Pelayanan Kecamatan Mentarang ...	10
2.2 Sumber Daya Kecamatan Mentarang	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentarang	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mentarang	30
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MENTARANG	 31
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mentarang	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota ...	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentu Isu-isu Strategis	35
 BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN	 39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mentarang	39
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 42
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 44
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 45
 BAB VIII. PENUTUP	 46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, tim penyusun rencana strategis Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau telah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami yaitu membuat **“RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU PERIODE TAHUN 2021-2026”**.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang *Gambaran Pelayanan Kecamatan Mentarang, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD*, dari Pemerintah Kabupaten Malinau, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai guna menyukseskan Visi dan Misi Kabupaten Malinau.

Dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mentarang suatu Perangkat Daerah untuk masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikatif pendanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengertian Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diartikan sebagai rencana pembangunan yang berkaitan dengan penyusunan strategi pengembangan suatu institusi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dialami institusi tersebut Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah digunakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan, dan digunakan dalam proses penyusunan Renstra PD, dan memperhatikan keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD dan Renja PD, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Malinau telah disusun RPJMD Tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi RPJMD, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan dan lima tahunan yang

akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau periode 2021-2026. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki wewenang yang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan ditingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya namun kami berharap melalui Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik Aparatur Pemerintah, masyarakat serta DPRD Kabupaten Malinau sehingga dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kami, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini, untuk itu kami haturkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala bantuan selama penulisannya.

Malinau, 27 Juni 2022
CAMAT,

Edmundo, SE, M.Si
 Pembina IV a
 NIP. 19810625 200502 1 007

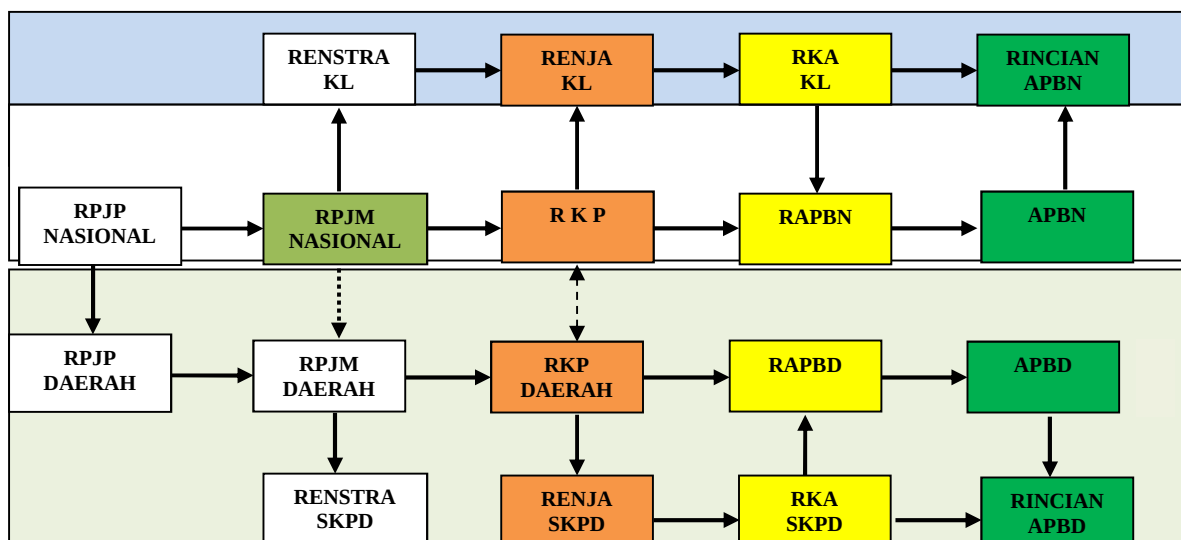
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Mentarang disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya telah dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan

berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Mentarang dalam kurun waktu Tahun 2016- 2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mentarang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-

dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau; dan
4. Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Kecamatan Mentarang untuk pengembangan Kabupaten Malinau ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Bontang;
- Undang - Undang 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
- Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mentarang Tahun 2016- 2021 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malinau di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud

- A. Dokumen Renstra Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud : Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mentarang;
- B. Untuk mempertajam sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Mentarang dalam jangka menengah;
- C. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Mentarang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan disusun dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun kedepan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Mentarang

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mentarang

Rencana Strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 8 (Delapan) komponen utama seperti yang diterakan oleh UU No 25 Tahun 2004, yakni: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan serta Program-program, Kegiatan dan sub kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kedelapan komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kecamatan Mentarang. Pelaporan rencana strategis ini mengacu pada kerangka acuan yang dibuat oleh Departemen Dalam Negeri. Sistematika rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2 Sumber Daya Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.3 Kinerja Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih;
- 3.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota;
- 3.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

3.9 Penentu Isu-isu Strategis;

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

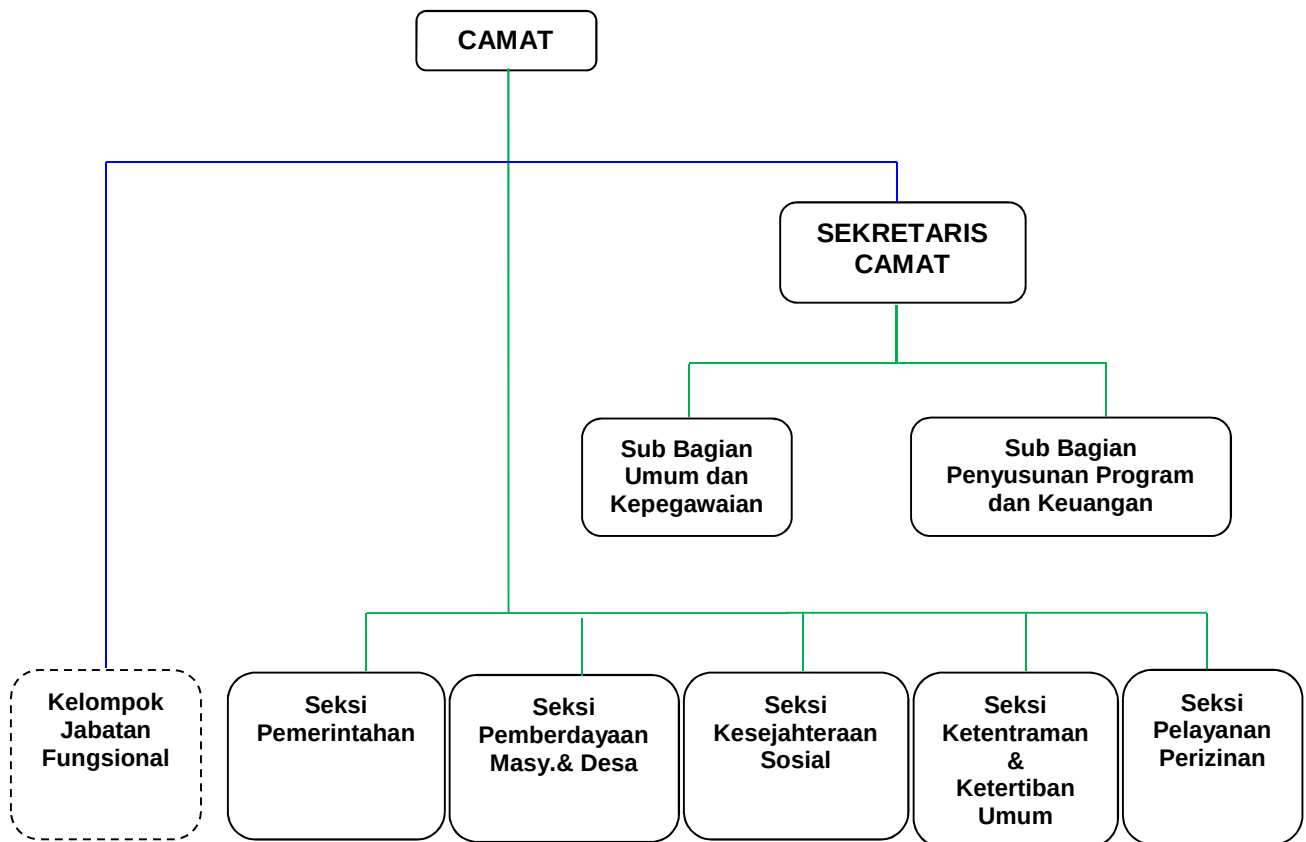
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENTARANG

2.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Mentarang

1. Struktur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN, maka struktur organisasi dan tata kerja Kantor Camat Mentarang adalah sebagai berikut :



2. Kedudukan

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Tugas Dan Fungsi

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Uraian Penjelasan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Mentarang.

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Pelayanan Perijinan;

a. Camat

- a) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
 - Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelurahan; dan
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - perizinan;
 - rekomendasi;
 - koordinasi;
 - pembinaan;

- pengawasan;
 - fasilitasi;
 - penetapan;
 - penyelenggaraan; dan
 - kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- f) Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- g) Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- h) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- i) Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

- melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- j) Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- k) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
- melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

- l) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
- melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;

- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :

- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.
 - c) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - d) Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan administrasi, keuangan Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
 - penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
 - penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
 - penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi Sosial Kemasyarakatan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

f. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

g. Seksi Pelayanan Perijinan

- (1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perijinan dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada masing-masing unit kerja di kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- 4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

i. JABATAN PADA KECAMATAN

- A. Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III a;
- B. Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- C. Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV a;
- D. Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mentarang

1. Sumber Daya Manusia

a. Aparatur

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan untuk memberikan pelayanan di Unit Kantor Kecamatan Mentarang didukung oleh 31 personil Pegawai Negeri Sipil.

a). Menurut Tingkat Pendidikan :

~ Pasca Sarjana (S-2)	: 1 Orang
~ Sarjana (S-1)	: 9 Orang
~ Sarjana Muda/D III	: 3 Orang
~ SMA	: 18 Orang
~ SMP	: - Orang
~ SD	: - Orang

b) Menurut Pangkat dan Golongan

~ Pembina, IV/a	: 1 orang
~ Penata Tingkat I, III/d	: 3 orang
~ Penata, III/c	: 2 orang
~ Penata Muda Tingkat I, III/b	: 6 orang
~ Penata Muda, III/a	: 10 orang
~ Pengatur Tingkat I, II/d	: 4 orang
~ Pengatur, II/c	: 5 orang
~ Pengatur Muda Tk.I, II/b	: - orang
~ Pengatur Muda, II/a	: - orang
~ Juru Tk. I, I/d	: - orang
~ Juru, I/c	: - orang
~ Juru Muda Tk.I, I/b	: - orang
~ Juru Muda, I/a	: - orang

c) Menurut Pendidikan Struktural

~ Diklat Pim II	: - orang
~ Diklat Pim III	: 1 orang
~ Diklat Pim IV	: 2 orang

b. Sarana dan Peralatan Kerja

- ✓ Bangunan Kantor;
- ✓ Meja Kursi;
- ✓ Almari;
- ✓ Komputer / Mesin Tik;
- ✓ Kendaraan Dinas;

Kondisi Internal dan Eksternal

Kecamatan Mentarang merupakan bagian dari Kabupaten Malinau. Pada awalnya, luas dari wilayah Kecamatan Mentarang adalah 532,503 Km², dengan kondisi geografis yang demikian luas ditambah lagi keadaan topografi di hulu sungai yang berbukit terjal, sulit bagi Pemerintah Kecamatan Mentarang untuk melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan di daerah – daerah hulu sungai Mentarang

Pada tanggal 28 Februari 2006, Kecamatan Mentarang kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2013 dimekar menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Mentarang dengan Ibukota Pulau Sapi , Kecamatan Mentarang Hulu dengan Ibukota Long Berang dan Kecamatan Sungai Tubu dengan Long Pada.

Ibukota Kecamatan Mentarang, yaitu Pulau Sapi terletak sekitar ±40 km dari kota malinau dan merupakan daerah transit dari Ibukota Kabupaten Malinau ke Kecamatan Mentarang Hulu dan Kecamatan Sungai Tubu .

Secara geografis Kecamatan Mentarang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Malinau Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Malinau Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Malinau Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Mentarang Hulu

Kecamatan Mentarang terbagi atas 9 desa. Adapun desa – desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Mentarang setelah pemekaran adalah sebagai berikut :

1. Desa Pulau Sapi
2. Desa Mentarang Baru
3. Desa Lidung Kemenci
4. Desa Long Liku
5. Desa Temalang
6. Desa Long Bisai
7. Desa Long Gafid
8. Desa Paking
9. Desa Harapan Maju

Secara Internal Kecamatan Mentarang juga tempat berdiamnya orang-orang yang memiliki peran strategis dalam membangun Malinau misalnya pejabat, politisi, praktisi, maupun akademisi.

Selain itu Kecamatan Mentarang juga merupakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pusat Pemerintahan dan Pelayanan. Secara Khusus Kondisi Potensi Kecamatan Mentarang dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Internal :

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

- ✓ Camat
- ✓ Sekretariat terdiri dari
 - ~ Urusan Umum dan Kepegawaian
 - ~ Urusan Penyusunan Program dan Keuangan
- ✓ Seksi-seksi terdiri dari :
 - ~ Seksi Pemerintahan
 - ~ Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - ~ Seksi Kesejahteraan Sosial

- ~ Seksi Pelayanan Perijinan
- ~ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan pada unit kerja, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang meliputi :

a. Tuntutan masyarakat.

Yaitu adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup.

b. Dinas/Instansi/UPTD.

- ✓ Puskesmas;
- ✓ SMA / SMK;
- ✓ SMP /MTs;
- ✓ SD;

c. Sumber Daya Manusia.

Tingkat Pendidikan masyarakat sudah diatas rata-rata dan relatif banyak yang memiliki keterampilan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mentarang

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mentarang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Disamping Kinerja Kecamatan Mentarang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Mentarang sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Pembinaan terhadap Kepala Desa, Anggota Linmas yang berada di Kecamatan dan Desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- b. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- c. Melaksanakan PAM tahun baru, hari besar keagamaan, hari besar Nasional dan kegiatan keramaian lainnya oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- d. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa;
- e. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa;
- f. Pelaksanaan apel pagi setiap hari
- g. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- h. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- i. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Mentarang;
- j. Peningkatan kedisiplinan Aparat Kecamatan dan perangkat desa;
- k. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- l. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- m. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan ;
- n. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
- b) Pemantauan kegiatan RT bersih;
- c) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- d) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- e) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Agama, Wanita dan Pemuda;
- f) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Mentarang;
- g) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
- h) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- i) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- j) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera
- k) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Miskin

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasarakatan

- a) Monitoring Penanganan Beras Daerah (Rasda);
- b) Monitoring dan pembinaan kepada masyarakat tentang program RT Bersih;
- c) Monitoring Kegiatan Desa;
- d) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- e) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- f) Monitoring pelaksanaan Wajib Belajar 16 Tahun
- g) Mendukung Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;

- h) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- i) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- j) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- k) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

TABEL T.C. 23
Pencapaian Kinerja Kecamatan Mentarang
Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tugas NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase surat rekomendasi/surat keterangan/surat ijin yg ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	98%	98%	98%	97%						

TABEL T.C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mentarang
Kabupaten Malinau

URAIAN	ANGGARAN (A) PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN (RA) PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	3.698.202.062	3.900.593.083	4.022.690.201	4.489.905.460	4.041.914.757	4.101.053.527	3.686.232.092	3.824.604.750	3.971.764.006	4.423.054.552	3.961.689.199	4.002.881.352	99,68%	98,05%	98,73%	98,51%	98,02%	97,61%	2,09%	1,66%
BELANJA																				
1. Belanja Tidak Langsung	3.248.202.062	3.550.593.083	3.753.411.927	4.039.788.775	3.702.206.464	3.814.712.727	3.242.361.042	3.483.679.061	3.711.194.866	3.977.998.158	3.625.434.834	3.729.140.702	99,82%	98,12%	98,88%	98,47%	97,93%	97,76%	3,27%	2,84%
2. Belanja Langsung	450.000.000	350.000.000	269.278.274	450.116.685	339.708.293	286.340.800	443.871.050	340.925.689	260.569.140	445.056.394	336.254.365	273.740.650	98,64%	97,41%	96,77%	98,88%	98,98%	95,60%	8,64%	9,21%

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
KECAMATAN MENTARANG 2021-2026

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mentarang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Mentarang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 216 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 216), mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Mentarang untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Pentingnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan dalam maksimalnya kinerja yang dihasilkan;

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Mentarang adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak.
- b. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin.
- c. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan.
- d. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar.

2. Internal Organisasi / Unit Kerja :

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
- b. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN MENTARANG

Analisis isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Malinau juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2021-2026).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mentarang

Kecamatan Mentarang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten di wilayah kerjanya yang meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati.

Kecamatan Mentarang dipimpin oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kecamatan Mentarang yang maju, mandiri dan sejahtera diarahkan pada:

1. Penataan kembali fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Mentarang agar dapat berfungsi secara lebih memadai, dan efektif.
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua seksi dan subbag di Kecamatan Mentarang.
3. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
5. Peningkatan tata nilai dan etos kerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
8. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan penyebaran informasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Mentarang;
2. Meningkatkan Kepedulian Terhadap Masyarakat Kecamatan Mentarang;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Mentarang;
4. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

TABEL.2.5
Pemetaan Permasalahan Untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kecamatan	Jumlah ASN yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan serta minimnya anggaran untuk meningkatkan kualitas ASN di Kecamatan Mentarang	- Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; - Masih Kurangnya Kualitas SDM dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini;
2	Kurang maksimal pelayanan kepada masyarakat	Masih belum maksimalnya pelayanan Kecamatan	- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih tahun 2021-2026, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, RPJMN 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera di Dukong Pemerintahan yang Profesional”**.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan;

Ada pun program Inovasi/Unggulan Kabupaten Malinau dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Program Desa Sarjana
Di didik minimal satu orang (Putra/Putri) berprestasi Akademik yang akan diarahkan untuk menguasai, disiplin ilmu pada jenjang Sarjana Terapan/Sarjana/Pasca Sarjana yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan desa.

2. Program Milenial Mandiri

Kaum Milenial akan difasilitasi untuk mendapat pelatihan, pembinaan, serta sertifikasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta keterampilan kerja dan keterampilan wirausaha (entrepreneurship) pada sektor informal berskala kecil dan menengah.

3. Program RASDA PLUS

Pengembangan dari Program Beras Daerah oleh Pemerintah sebelumnya. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah melakukan ekstensifikasi pertanian, kebijakan yang ditempuh adalah perluasan lahan dan perlindungan lahan pertanian.

4. Program RT BERSIH

Mempertajam implementasi dari setiap unsur yang terkandung dalam filosofi RT BERSIH. Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Desa akan lebih bersinergi bersama-sama dalam berbagai kebijakan Pembangunan Daerah di masa yang akan datang.

5. Program Wajib Belajar Malinau MAJU

Pengembangan dari Program Wajib Belajar. Program Wajib Belajar Malinau Maju merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civilliberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumberdaya alam yang memunculkan isu iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani ikesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Kalimantan Utara pada tahun keempat RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2021–2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi yang muncul di masa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Malinau antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Kecamatan Mentarang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra adalah :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana di Kecamatan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Malinau adalah terwujudnya masyarakat Malinau yang sejahtera dan mandiri dengan membangun Malinau yang aman, nyaman, produktif, maju, bersinergis dan berdaya saing serta berkelanjutan melalui pemanfaatan fungsi ruang dan sumber daya alam potensial secara terpadu, serasi dan lestari berbasis pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032, disusun kebijakan penataan ruang kabupaten Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau, meliputi:

- a. pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi;
- b. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah;
- c. pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten;

- d. pengelolaan sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi pembangunan wilayah melalui pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan kemajuan teknologi adalah:

- a. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan;
- b. membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan;
- c. membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi;
- d. membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.

Strategi pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan serta membuka keterisolasian kawasan perbatasan dan pedalaman dengan berwawasan lingkungan melalui pembangunan jaringan prasarana wilayah, adalah:

- a. memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah , Pusat Kegiatan Strategis Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;
- b. mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;
- d. mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya;
- e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;
- g. pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana transportasi darat untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pedalaman serta perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan
- h. memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah dan limbah yang ramah lingkungan.

Strategi mengembangkan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten, adalah:

- mengembangkan klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional;
- mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;
- membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;
- mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.

Strategi mengelola sumber daya hutan dan pertambangan serta sumber daya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, meliputi:

- mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan;
- memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;
- mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;
- mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
- meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang;
- mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumber daya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mentarang ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Mentarang	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Pengelolaannya belum banyak berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal.	Belum Terwujudnya Pengambilan Keputusan yang cepat dan Tepat	Kurangnya perhatian dan koordinasi dari SKPD terkait dalam program-program pembinaan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur

2	Kawasan perbatasan selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasian, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas gerak pembangunan, membawa konsekuensi pada meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.	Belum Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil	- Kurangnya perhatian dan koordinasi dari SKPD terkait dalam program-program pembinaan - Kurangnya partisipasi masyarakat	Penataan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
---	---	---	--	---

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

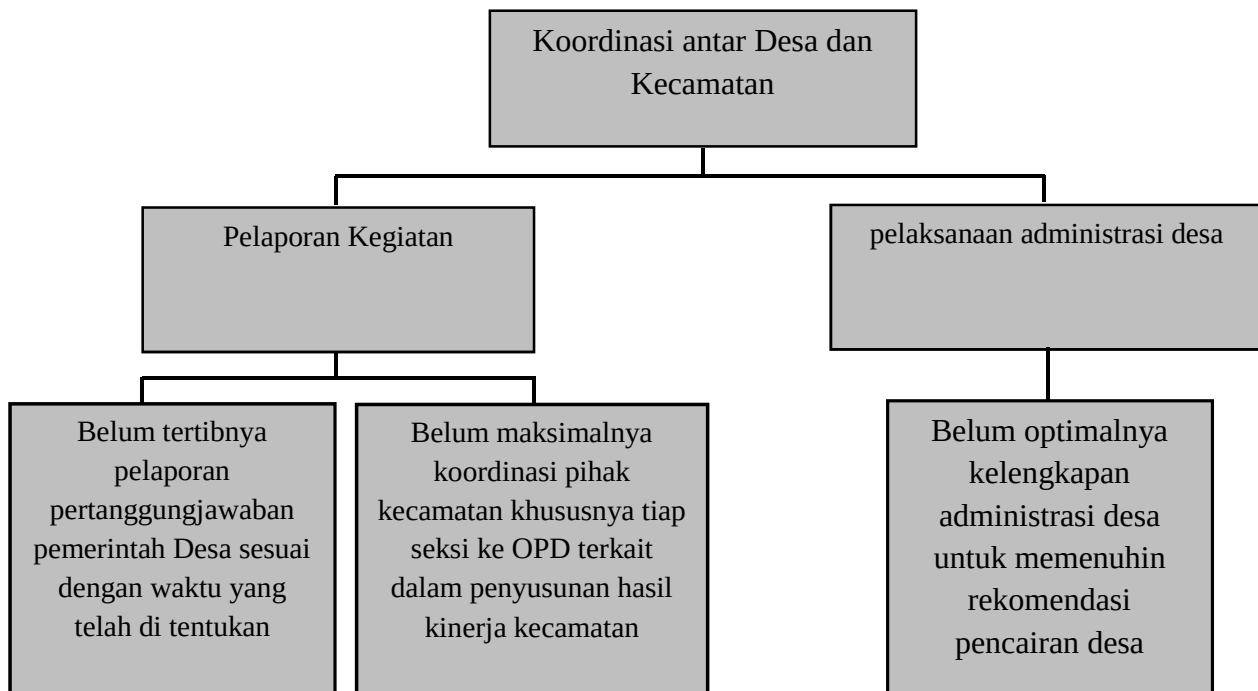
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mentarang dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi berbagai isu-isu dan permasalahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mentarang pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Malinau. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Permasalahan Koordinasi

- Belum optimalnya koordinasi Desa kepada kecamatan terkait tentang pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa yang tertib sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
- Belum optimalnya kelengkapan administrasi desa untuk memenuhi rekomendasi pencairan desa.
- Belum tertibnya administrasi desa terkait tentang laporan bulanan kegiatan desa.
- Belum maksimalnya koordinasi pihak kecamatan khususnya tiap seksi ke OPD terkait dalam penyusunan hasil kinerja kecamatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

POHON PERMASALAHAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mentarang

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau, pemerintah Kecamatan Mentarang sebagai salah satu bagian dari wilayah dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi Kabupaten Malinau, yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Di Dukung Pemerintahan yang Profesional”**.

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Malinau dan mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Mentarang serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan di masa datang, maka dirumuskan sasaran pembangunan jangka menengah yang mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

Pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat menggambarkan pentingnya negara memenuhi pelayanan publik. Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik. Pada sisi aturan misalnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal tersebut. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak dilaksanakan oleh pemerintah, maka bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak dapat mengawasi pelayanan publik, maka bagaimana prinsip transparansi tersebut dapat terwujud. Sampai pada akhirnya berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan carut marutnya penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Mentarang sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk Menetapkan beberapa sasaran yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kecamatan Mentarang yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi Pemerintahan yang efektif;
2. Memberdayakan dan Mengembangkan Potensi Masyarakat dalam Pembangunan;

Berdasarkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Mentarang Tahun 2021-2026 dan akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMD). Tujuan pada kantor Camat Mentarang adalah sebagai berikut :

- 1. Tersedianya pelayanan publik yang profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;

Adapun sasaran adalah Penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau menetapkan sasaran dalam Periode tahun 2021-2026 sebagai berikut :

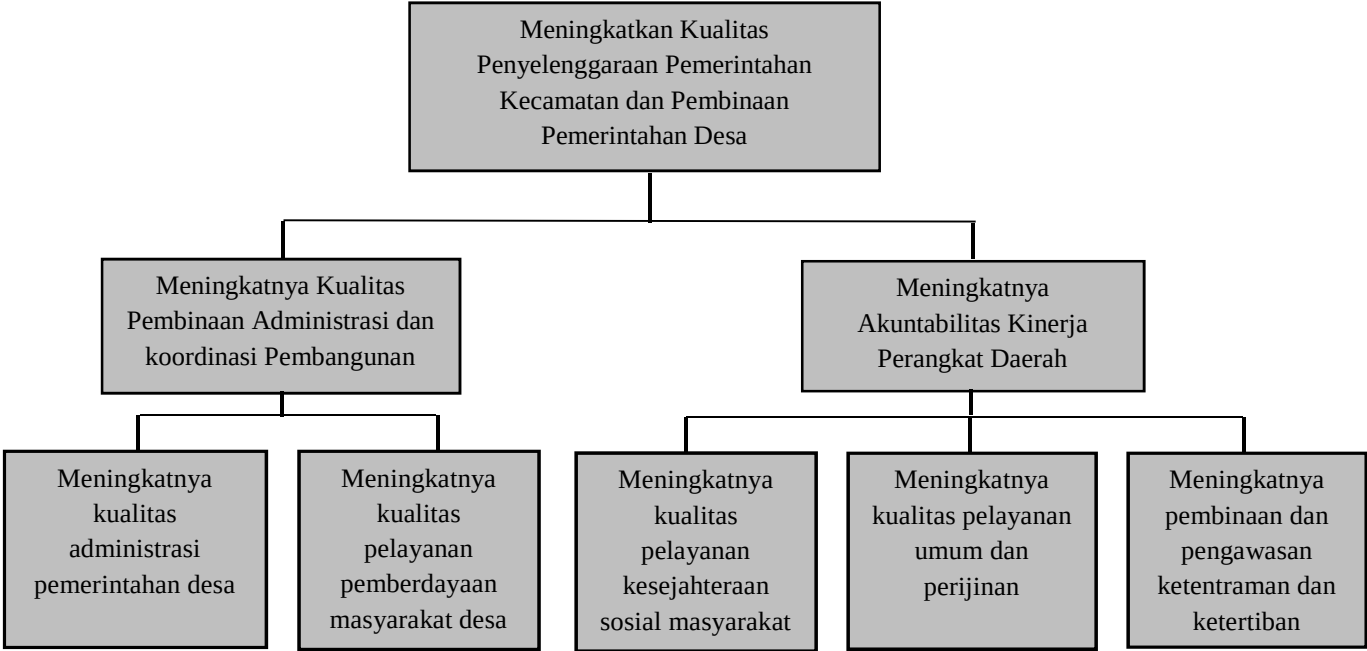
- 1. Terpenuhinya Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pemerintah kecamatan dan desa;
- 2. Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Adapun gambaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mentarang seperti yang disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mentarang
Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa		Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	85%	90%	93%	96%	98%	100%
		1.Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.	70%	75%	80%	90%	95%	100%
			Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	70%	78%	87%	93%	98%	100%

POHON TUJUAN/KINERJA



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kecamatan Mentarang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas ASN dan apatur pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Perangkat Desa, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhi vertikal dan atau pelatihan dikantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap / SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Malinau, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah serta kelembagaan.

Kebijakan merupakan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Malinau yang menjadi acuan dan pedoman Kecamatan Mentarang dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau seperti yang disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik	Melaksanakan Penyebaran Kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mentarang 2021– 2026

Kebijakan terjabar secara rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dengan mengacu pada visi dan misi serta arah pengembangan Kecamatan Mentarang sebagai mana tertuang didalam RPJMD maka terdapat 3 Rencana Program dengan berbagai 5 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan seperti berikut, yaitu :

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		11	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau periode Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana program yang stratejik untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, rencana pembangunan jangka menenga Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau menetapkan visi dan misi Kabupaten Malinau sebagai acuan dan pedomandalam menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, dan program. Indikator Kinerja Kecamatan Mentarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel berikut:

TABEL 7
Indikator Kinerja Kecamatan Mentarang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Kecamatan Mentarang	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD Tahun 2021
1	Persentase Kualitas Administrasi dan Pembangunan Desa yang baik	85%	90%	93%	96%	98%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan Program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Mentarang telah menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program Kecamatan secara menyeluruh. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) komunitas di Kecamatan Mentarang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Mentarang ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Malinau secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat, pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinu untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.

Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau. Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana strategis yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera DiDukung Pemerintahan yang Profesional”***.

Malinau, 27 Juni 2022

CAMAT,

Edmundo, SP.,M.Si
 Pembina IVa
 NIP. 19810625 200502 1 007